



**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 27 TAHUN 2017**


**TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PESAWARAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. **Urusan Pemerintahan** adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten.
5. **Urusan Pemerintahan Umum** adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
6. **Daerah** adalah Kabupaten Pesawaran.
7. **Pemerintah Kabupaten** adalah Bupati dibantu perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. **Bupati** adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. **Camat** adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
11. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. **Pemerintahan Desa** adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. **Badan Permusyawaratan Desa** adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. **Musyawarah Desa** adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. **Kewenangan Desa** adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Kewenangan Desa dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.

## **BAB IV KEWENANGAN DESA**

### **Bagian Kesatu Penataan Kewenangan**

### **Pasal 5**

- (1) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.

- (2) Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
  - b. kriteria kewenangan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Jenis dan Perincian Kewenangan Desa**

**Paragraf Kesatu**  
**Jenis Kewenangan Desa**

**Pasal 6**

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedua**  
**Perincian Kewenangan Desa**

**Pasal 7**

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit terdiri atas :
  - a. sistem organisasi tingkat Desa;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;
  - c. pengelolaan tanah Desa, yang dikelola oleh pamong desa aktif maupun masyarakat setempat yang hasilnya untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa;
  - d. pengembangan masyarakat Desa.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

## **Pasal 8**

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, paling sedikit terdiri atas :
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

## **Pasal 9**

- (1) Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d meliputi :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 10**

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUMDesa;
- m. penetapan APBDesa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

### **Pasal 11**

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

### **Pasal 12**

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
  - 1. layanan gizi untuk balita;
  - 2. pemeriksaan ibu hamil;
  - 3. pemberian makanan tambahan;
  - 4. penyuluhan kesehatan;
  - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6. penimbangan bayi; dan
  - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif diDesa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar diDesa.

### **Pasal 13**

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan lumbung Desa;
- e. pembangunan energi baru;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

### **Pasal 14**

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit meliputi :



- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangandan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi Pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

### **Pasal 15**

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit meliputi :

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

### **Pasal 16**

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d paling sedikit meliputi :

- a. pengorganisasian, penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. pengembangan seni budaya lokal;
- c. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan di Desa;
- d. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
  - 1. Kelompok tani;
  - 2. Kelompok nelayan;
  - 3. Kelompok senibudaya; dan
  - 4. Kelompok masyarakat lain di Desa.
- e. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat termarginalkan dan difabel;
- g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- h. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- i. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- j. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- l. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
  - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3. Kelompok perempuan;
  - 4. Kelompok Tani;
  - 5. Kelompok masyarakat miskin;
  - 6. kelompok nelayan;
  - 7. kelompok pengrajin;
  - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 9. kelompok pemuda; dan
  - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

### **Bagian Ketiga** **Kriteria Kewenangan Desa**

#### **Pasal 17**

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 18**

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

## **Pasal 19**

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c antara lain :

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

## **Pasal 20**

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain :

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

## **BAB V**

### **TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

## **Pasal 21**

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijadikan bahan bagi Kepala Desa untuk menyusun rancangan Peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - b. kriteria kewenangan Desa;
  - c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; dan
  - e. pendanaan;

## **Pasal 22**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa dikonsultasikan kepada Camat;
- (2) Camat dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang rincian daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bupati;
- (3) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Bupati kepada Kepala Desa;
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

## **Pasal 23**

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim pengkajian identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa.
- (2) Dalam hal penugasan Tim pengkajian identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa menetapkan surat keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penugasan Tim pengkajian identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :
  - a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa;
  - b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan
  - c. Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - d. menyusun rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;
  - e. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- f. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf e harus melibatkan partisipasi masyarakat Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
- g. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### **Pasal 24**

Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

#### **Pasal 25**

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

### **BAB VI**

#### **PENETAPAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 26**

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **BAB VII**

#### **URUSAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YANG DILAKSANAKAN DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Ditugaskan kepada Desa**

#### **Pasal 26**

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu setelah berkoordinasi dengan Menteri.

### **Pasal 27**

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintah yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa , Menteri membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 28**

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa .
- (2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 29**

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa , Gubernur membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 30**

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa .
- (2) Penugasan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintah kabupaten yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa , Bupati membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Urusan Pemerintahan Umum Dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan kepada Desa**

### **Pasal 32**

- (1) Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa .

- (2) Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja dan pendanaan untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa berlaku mutatis mutandis bagi urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang sebagian pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa .

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan desa diwilayahnya.
- (2) Bupati melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Gubernur melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Kabupaten.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Menteri untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa secara nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Kabupaten.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.

### **Pasal 35**

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 36**

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 37**

Dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desa sebagaimana pada Pasal 36 huruf d dan huruf e.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 38**

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Desa berwenang dapat melaksanakan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (3) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- (4) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (5) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan.

#### **Pasal 39**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

  
**BUPATI PESAWARAN,**  
**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 25 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

  
**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 150**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN**  
**NOMOR 27 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**IZIN PERDAGANGAN DAN IZIN INDUSTRI**  
**KABUPATEN PESAWARAN**

**I. UMUM**

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarah dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka pencapaian pertumbuhan perdagangan dan industri, aspek perizinan ikut memainkan peranannya yang penting. Menyadari akan peranannya, aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor perdagangan dan industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah. Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi yang langka. Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perdagangan dan industri yang dilakukan, Pemerintah Daerah mengarahkan untuk penciptaan iklim usaha perdagangan dan industri secara sehat dan mantab. Dengan iklim usaha perdagangan dan industri seperti itu, diharapkan perdagangan dan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun perdagangan dan industri.

Dalam kerangka inilah Peraturan Bupati ini mengamanatkan adanya pengaturan tentang Izin Usaha Perdagangan dan Industri tersebut, sehingga perizinan yang ada hanya yang benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat dan yang perlu dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan perdagangan dan industri baru dan perluasannya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 150**